



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI
TENTANG**

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 041/833/Dispustaka/IV.2021
NOMOR : 262/1.f/STAI-BS/III/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu (08-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. FITRIANA, S.Sos, M.Si** : Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 47 Lorok Pakjo Ilir Barat I Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Ngimadudin, S.Ag, M.H.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II KM. 7 Lubuklinggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan demikian Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama disebut ("**PARA PIHAK**"). Sebelumnya **PARA PIHAK** menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tanggungjawab terkait layanan Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Paraf...

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi Swasta yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan, dibidang pendidikan;
- c. Bahwa dalam rangka memberikan meningkatkan mutu Perpustakaan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan.

Berdasarkan perihal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menyinergikan program kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk pengembangan Perpustakaan di Sumatera Selatan, khususnya dalam program kegiatan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari. sehingga diharapkan dapat membantu terwujudnya “Sumsel Maju Untuk Semua”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi saling membantu dalam melaksanakan program pendidikan, pelayanan bahan pustaka dan bimbingan penelusuran literatur ilmiah bagi mahasiswa dan dosen dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rencana perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a. Mendapatkan data bibliografis koleksi **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan karya ilmiah hasil penelitian yang dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan kembali buku-buku dan bahan perpustakaan yang dimanfaatkan oleh Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA** yang disediakan melalui Paket Layanan Terpadu dalam kondisi baik, lengkap, dan utuh.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan bantuan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan informasi dan referensi di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan Paket Layanan Terpadu Perpustakaan yaitu pinjaman koleksi untuk dimanfaatkan oleh Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA** yang akan ditukar secara berkala sesuai kebutuhan (Sistem Silang Layan) apabila diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan pembinaan pengolahan bahan perpustakaan (pengkatalogan, pengklasifikasian, pemberian label buku, kartu buku dan sistem informasi Perpustakaan), jika diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan bantuan kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas pelayanan informasi dan referensi dari **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Paraf...

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- b. Mendapatkan Paket Layanan Terpadu Perpustakaan dari **PIHAK PERTAMA** melalui Sistem Silang Layan yaitu pinjaman koleksi untuk dimanfaatkan oleh Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan peningkatan mutu dan kualitas layanan perpustakaan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. Memberikan data bibliografis koleksi **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Ilmiah hasil penelitian yang dibuat oleh Mahasiswa dan Dosen **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengembalikan buku-buku dan bahan perpustakaan lainnya yang diperoleh melalui Paket Layanan Terpadu dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi baik, lengkap, dan utuh.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* adalah hal-hal yang terjadi bukan karena kehendak **PARA PIHAK** dan/atau hal-hal yang terjadi di luar kekuasaan manusia untuk mengatasinya yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, banjir, gempa bumi, angin topan, kerusakan massa, pemberontakan, perang dan huru-hara akibat politik, sehingga salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu akibat yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ternyata cara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** akan menyerahkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Negeri Kelas I.A Khusus Palembang.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Paraf...

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

**Pasal 9
LAIN-LAIN**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
PENUTUP**

- (1) Dalam hal terjadi kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Setiap perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Bumi Silampari


Ngimadudin, S.Ag, M.H.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan,


FITRIANA, S.Sos, M.Si